



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR: 5/TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TRAJI
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRAJI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman pengelolaan layanan informasi publik untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Traji.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang/Jasa ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TRAJI.

Pasal 1

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pasal 2

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pasal 3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
8. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

Pasal 4

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban untuk menyampaikan segala informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan baik dan benar sesuai kebutuhannya.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Traji
Pada tanggal : 14 November 2024


KEPALA DESA,
NOK IDAH
NIAPD. 0810 19711204 232

Diundangkan di : Traji
Pada tanggal : 14 November 2024


SEKRETARIS DESA,
KARYANTO
NIAPD. 0810 19780223 130

BERITA DESA TRAJI TAHUN 2024 NOMOR 5;